

## RISIKO PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM PENGELOLAAN TAMBAK UDANG (Studi Kasus: Kemukiman Gampong Lhang)

**Benazir, Dandi**

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh

[benazier.hsb@gmail.com](mailto:benazier.hsb@gmail.com)

<p>Received Date; 12 Juni 2022 Revised Date; 17 Juni 2022 Accepted Date; 26 Juni 2022</p>	<p><b>ABSTRACT</b></p> <p><i>The form of cooperation agreement made by managers and investors of shrimp ponds in the Gampong Lhang Village is to provide loans to managers who are considered feasible and trustworthy to manage the ponds with an agreement that the capital will be fully provided by the pond owners. The profit sharing process is explained at the time of the agreement between the pond owner and the manager, the profit sharing is 70% for the manager while 30% for the owner, but there are also some who share 40% for the owner while 60% for the manager, in this case more profit is given to the manager because of course the responsibility is heavier felt by the manager. The mudharabah contract carried out by the community is in accordance with sharia, because the basic concept of the contract is that there is an agreement between the two parties and no party is forced to enter into the cooperation agreement, therefore this contract can be said to be valid, unless there is one party who feel compelled or threatened to do the contract, then this is not allowed in Islam of course.</i></p>
<p><b>The Keywords:</b> <b>Risk</b> <b>Mudharabah</b> <b>Management</b></p>	<p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pengelola dan pemodal tambak udang di Kemukiman Gampong Lhang yaitu dengan memberikan pinjaman kepada pengelola dianggap layak dan dapat dipercaya untuk mengelola tambak tersebut dengan perjanjian bahwa modal akan diberikan oleh pemilik tambak sepenuhnya. Proses pembagian hasil keuntungan dijelaskan pada saat perjanjian antara pemilik tambak dan pengelola, pembagian keuntungan yaitu 70% untuk pengelola sedangkan 30% untuk pemilik, namun ada juga sebagian yang membagi 40% untuk pemilik sedangkan 60% untuk pengelola, dalam hal ini keuntungan lebih banyak diberikan kepada pengelola karena tentunya tanggung jawab lebih berat dirasakan oleh pengelola. Akad mudharabah yang dilakukan oleh masyarakat sudah sesuai dengan syariah, karena dalam konsep dasar akad yaitu adanya persetujuan antara kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang terpaksa dalam melakukan akad kerjasama tersebut, oleh sebab itu akad ini dapat dikatakan sah, terkecuali ada salah satu pihak yang merasa terpaksa atau diancam untuk melakukan akad tersebut, maka hal ini yang tidak diperbolehkan dalam Islam tentunya.</p>
<p><b>Kata Kunci:</b> <b>Risiko</b> <b>Mudharabah</b> <b>Pengelolaan</b></p>	

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Untuk membangun hubungan yang lebih kuat, manusia harus berkomunikasi satu sama lain. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial disebut muamalah. Bermuamalah merupakan suatu bentuk kemudahan yang memudahkan manusia untuk mencapai segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidup sehari-hari sebagai individu maupun sebagai individu sosial. Salah satu akad yang mengandung makna sosial yang baik adalah *mudharabah*, yang bertujuan untuk membantu sesama manusia lainnya.

*Mudharabah* adalah akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih dimana pihak pertama memberikan modal usaha atau dikenal sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian atau dikenal sebagai pengelola (*mudharib*), dengan menetapkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak, tetapi jika ada kerugian, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, dan pengelola tidak menanggung kerugian karena sudah kehilangan tenaga tanpa adanya keuntungan, tetapi jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut (Wardi, 2017).

Setiap terjadinya suatu akad tentunya akan menimbulkan resiko atas akad tersebut, begitupun dalam akad *mudharabah* pastinya ada resiko yang ditimbulkan oleh sebab itu para pihak pun harus bisa memperjelas batasan kewajiban masing-masing pihak termasuk memperjelaskan ketika ada resiko yang ditimbulkan dalam perjanjian tersebut, sehingga dengan memperjelas tanggung jawab masing-masing akan memperkecil terjadinya kesalah pahaman nanti jika terjadi hal tersebut.

Risiko yang mungkin terjadi dalam proses akad *mudharabah* adalah penanggungan kerugian. Kerugian merupakan salah satu risiko yang tidak dapat dihindari oleh kedua belah pihak, karena risiko kerugian tersebut tidak hanya disebabkan oleh kelalaian pengelola, tetapi juga dapat disebabkan oleh bencana alam yang tidak dapat dihindari dan dikendalikan oleh manusia, sehingga risiko kerugian harus dinyatakan dan dijelaskan sejak kontrak dibuat, maka tidak terjadi kesenjangan saat penanggungannya nanti. Salah satu risiko *mudharabah* di praktikkan oleh masyarakat kemukiman Gampong Lhang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.

Sebagian masyarakat Kemukiman Gampong Lhang mencari nafkah sebagai petani tambak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, salah satunya yaitu dengan membudidayakan udang *vaname*, karena harga dari udang ini tergolong tinggi dipasaran sehingga dengan budidaya udang *vaname* tentunya perekonomian masyarakat akan terbantu, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang kurang mampu tidak mempunyai modal untuk menjadi petani tambak, maka dari sinilah

kebanyakan masyarakat menyediakan tenaganya untuk bekerjasama dengan pemilik modal yang menghasilkan perjanjian antara kedua belah pihak yang disebut dengan *mudharabah* dalam *fiqh mu'amalah*.

Kebanyakan masyarakat tidak tahu pasti akan akad *mudharabah* tersebut padahal jika dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariah maka tidak akan terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Akad *mudharabah* dalam masyarakat hanya diartikan sebagai akad kerjasama dengan perjanjian yang tidak tertulis hanya melalui lisan saja antara pengelola dan pemilik modal, sehingga banyak kasus yang ditimbulkan dalam masyarakat akibat hal tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan memperoleh data atau informasi yang didapatkan/dikumpulkan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, teknik pengumpulan data menggunakan dua metode deskriptif yaitu, pertama pendekatan penelitian pustaka (*Library Research*) merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data teoritis, dengan menelaah berbagai buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini (Hasan, 2008). Kedua, penelitian lapangan (*Field Research*) melalui observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi (Arikonto, 1995). Data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian, yaitu kemukiman gampong Ihang Kecamatan pidie.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara *editing* dan *coding* dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu menganalisis data-data yang terkumpul, dan disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berfikir induktif, dengan berpijak dan bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan khusus.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pengertian *Mudharabah***

*Mudharabah* merupakan kesepakatan antara dua pihak yaitu pihak pertama (*shahibul maal*) sebagai penyedia dana, sedangkan pihak yang lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha yang didapatkan secara *mudharabah* akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian awal. Namun, apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian pengelola. *Mudharabah* juga dapat dikatakan sebagai pemberian harta sesuai dengan perjanjian yang ditentukan atau dengan kata lain akad yang bertujuan memberikan harta kepada orang lain dan dikembalikan semisalnya (Sulaiman, 2010).

Muhammad (2002) mendefinisikan *mudharabah* sebagai kerjasama antar dua pihak, yaitu pihak pertama memberikan fasilitas modal dan pihak kedua memberikan tenaga atau kerja. Perhitungan keuntungan atau laba akan dibagi dua, dan kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Dapat disimpulkan bahwa kerja sama secara *mudharabah* ini muncul apabila dalam suatu masyarakat berkeinginan untuk melakukan kerjasama dengan pihak lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup ekonomi.

*Mudharabah* dapat dipahami sebagai suatu ikatan dengan bentuk akad kerja sama dalam usaha yang dilakukan oleh dua belah pihak atas dasar kesepakatan bahwa apabila terjadi risiko terhadap usaha menjadi tanggungan bersama, begitupula apabila memperoleh keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan perjanjian pertama.

### **Ketentuan Akad *Mudharabah* dalam Usaha**

Terdapat beberapa ketentuan dalam melaksanakan akad *mudharabah* bagi masing-masing pihak yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku usaha harus memahami hukum dan baligh, akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama muslim atau *non muslim* dan pemilik dana tidak dibenarkan ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi dibolehkan dalam mengawasi.
2. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang dan asset lainnya, harus jelas jumlah dan jenisnya.
3. Apabila sebuah usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Sesuai dengan pendapat Qorib (1997) mengatakan bahwa jika usaha *mudharabah* mengalami kerugian maka ditutup dengan keuntungan, dan jika masih ada kerugian maka kerugian tadi ditanggung oleh pemilik modal. Hal ini dikecualikan jika kerugian tersebut diakibatkan kesalahan pekerja maka kerugian ditanggung oleh pekerja sendiri (Atieq, 2007).
4. *Ijab Qabul* Adalah pernyataan saling ridha atau rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern (Nurhayati, 2014).
5. *Nisbah* keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rupiah tertentu. Dalam menentukan besarnya *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan akad, jadi angka besaran *nisbah* ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara *shahib al-mal* dengan *mudharib*, dengan demikian angka *nisbah* ini bervariasi, namun para ahli fiqih sepakat bahwa *nisbah* 100% :0% tidak diperbolehkan (Antonio, 2003).

6. Pembatalan *mudharabah* terjadi apabila tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*, diantaranya pertama pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Kedua apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal, akad *mudharabah* menjadibatal (Suhendi, 2002).

### **Risiko dan Karakteristik Risiko dalam Usaha**

Risiko adalah peluang bahwa hasil yang sesungguhnya bisa berbeda dari hasil yang diharapkan atau kemungkinan nilai yang diperoleh yang dapat diukur. Risiko berbeda dengan ketidakpastian yang tidak dapat diukur. Sebagian orang menganggapnya berbeda, namun yang membedakan kedua istilah tersebut adalah sistem manajemen ataupun pengelolaannya. Ketidakpastian mengacu kepada pengertian risiko yang tidak diperkirakan atau tidak terduga, sedangkan istilah risiko itu sendiri mengacu kepada risiko yang diperkirakan (Prasetyoningrum, 2015).

Istilah risiko sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, umumnya risiko dapat dipahami sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Maralis (2019) mengatakan bahwa risiko dapat didefinisikan kedalam tiga hal: Pertama adalah keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus, dimana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambilan keputusan. Kedua adalah variasi dalam keuntungan, penjualan, atau variabel keuangan lainnya. Ketiga adalah kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang memengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri.

### ***Karakteristik Risiko***

Risiko selalu dihubungkan dengan suatu kemungkinan yang terjadi yang dapat merugikan seseorang, dengan kata lain risiko merupakan suatu hal yang tidak diduga dan tidak diharapkan. Dengan demikian karakteristik risiko adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakpastian terhadap suatu peristiwa.
- b. Ketidakpastian yang akan menimbulkan kerugian.

Menurut Maralis (2019) ketidakpastian merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko. Kondisi ketidakpastian sendiri timbul karena berbagai hal, antara lain:

- a. Batas waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan berakhir, yaitu makin panjang batas waktunya akan semakin besar ketidakpastiannya.
- b. Terbatasnya informasi yang tersedia untuk penyusunan sebuah rencana.
- c. Terbatasnya pengetahuan maupun kemampuan terhadap pengambilan keputusan dari sebuah perencanaan.

Risiko merupakan bagian dari kehidupan sebuah bisnis, dan dalam sebuah bisnis tentunya terdapat berbagai risiko, seringkali risiko itu memiliki sebuah konotasi yang negatif, yang dapat merusak bisnis jika tidak diantisipasi sejak awal. Jika risiko dapat mengganggu pencapaian tujuan sebuah bisnis, maka risiko harus dikelola dengan baik melalui manajemen risiko karena risiko pada hakikatnya tidak dapat dihindari. Dalam manajemen risiko terdapat pengelolaan risiko, ketika suatu usaha dapat mengelola risiko bisnisnya dengan baik, maka akan berdampak baik pada bisnisnya. Namun, ketika bisnis tidak mengendalikan risikonya dengan benar, itu akan membawa kerugian bagi bisnis tersebut. Dalam proses pengelolaan risiko baiknya usaha harus lebih dulu mengenal risiko dan terlebih dahulu mengenal karakteristik manajemen risiko yang baik, sehingga usaha lebih selektif dalam memilih dan juga akan memberikan dampak yang positif bagi usaha.

Manajemen risiko yang baik mencakup tiga hal yaitu:

- a. Formal dan sistematis  
Formal merupakan kegiatan manajemen risiko yang dilakukan secara resmi oleh suatu organisasi atau usaha dengan tujuan tertentu dan mendapatkan dukungan dari top manajemen.
- b. Terintegrasi  
Menunjukkan bahwa suatu kegiatan tersebut menyatu dengan kegiatan yang lainnya dalam organisasi dan usaha, khususnya kegiatan lini dari suatu organisasi dalam suatu institusi atau unit usaha tidak dapat berdiri sendiri melainkan adanya keterkaitan dengan unit lainnya.
- c. Komperhensif  
Menunjukkan bahwa manajemen risiko bukan kegiatan persial melainkan kegiatan yang menyeluruh.

### **Pengendalian Risiko dalam Usaha**

Pengendalian risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Pengendalian risiko dilakukan untuk meminimalkan kerugian yang terjadi baik dalam perusahaan maupun dalam sebuah usaha (Pariyanti, 2017). Fungsi dari adanya pengendalian

risiko adalah untuk mengantisipasi adanya ketidakpastian yang dihadapi dengan menghindari, mengelola atau menekan risiko dan membatasi potensi dampak dari ancaman atau guncangan yang terjadi.

Darmawi (2011) mengatakan bahwa pengendalian risiko dalam sebuah usaha dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Pemilik usaha menghindari risiko terhadap harta, orang, dan kegiatan yang memiliki dampak untuk terjadinya risiko.
- b. Melakukan pengendalian kerugian dengan tujuan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kerugian dan mengurangi keparahan bila suatu risiko kerugian terjadi.
- c. Pemisahan kerugian, artinya memisahkan harta dari penempatan kerugian yang sama.
- d. Kombinasi risiko dilakukan dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan, sehingga risiko yang terjadi lebih kecil.
- e. Pemindehan risiko, dilakukan dengan cara memindahkan risiko kepada orang atau pihak lain yang dinyatakan secara langsung maupun melalui kontrak yang kedua pihak menyetujuinya.

Risiko adalah suatu hal yang dihindari dan tidak diharapkan oleh setiap manusia. Akan tetapi dihindari maupun tidak risiko tetap ada dalam setiap kehidupan manusia. Jika berhasil melewati sebuah risiko pasti akan dihadapi oleh risiko selanjutnya. Begitu juga dalam sebuah usaha tidak dapat diketahui kapan dan risiko apa yang akan menimpa usaha tersebut nantinya. Setiap usaha yang telah dilaksanakan memerlukan suatu pengendalian khusus untuk mengantisipasi terjadinya risiko. Perlu adanya pengendalian risiko adalah jika risiko menimpa sebuah usaha, apabila tidak dapat dicegah paling tidak dapat diminimalisir oleh pelaku usaha. Namun, alangkah lebih baik jika risiko tersebut dihindari sebelum terjadi, sesuai dengan kata pepatah mengatakan "*lebih baik mencegah daripada mengobati*". Dalam Islam pengendalian risiko dianjurkan untuk dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Perjanjian Kerjasama Pengelola dengan Pemodal Tambak Udang di Kemukiman Gampong Lhang**

Bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pengelola dan pemodal tambak udang di Kemukiman Gampong Lhang yaitu dengan memberikan pinjaman kepada pengelola yang dianggap layak dan dapat dipercaya untuk mengelola tambak tersebut dengan perjanjian bahwa modal akan diberikan oleh pemilik tambak sepenuhnya, tugas pengelola hanya mengelola saja dan menjaga

hingga nantinya panen hasil tambak tersebut. Namun bentuk kerjasama lainnya juga dilakukan dengan pemberian modal 50 persen dari pengelola dan 50 persen dari pemilik tambak, akan tetapi dalam pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama, artinya tambak tersebut tidak hanya dikelola oleh pengelolanya saja, tetapi pemilik tambak juga ikut serta dalam proses pengelolaan tambak tersebut sampai dengan hasil panen. Dapat disimpulkan bahwa praktik kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat berbeda-beda, sehingga dalam proses pembagian hasil keuntungan pun berbeda-beda, oleh sebab itu masyarakat harus benar paham dengan akad yang sedang dilakukannya antara pemilik tambak dan pengelola. Adiwarman (2004) mengatakan bahwa besarnya rasio bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama, jadi angka besarnya keuntungan ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara pemilik modal dengan pelaksana usaha. Dengan demikian angka ini bervariasi, bisa 50%:50%, 80%:20%, bahkan bisa 99%:1%. Namun para ahli fiqh sepakat bahwa nisbah 100%:0% tidak dibolehkan.

Lemahnya pengetahuan tentang sebuah legalitas, masyarakat setempat masih menggunakan proses perjanjian dengan menggunakan lisan hanya dilakukan dengan bermusyawarah tanpa adanya perjanjian tertulis. Perjanjian ini mencakup tentang proses pengelolaan maupun proses pembagian keuntungan, serta proses jika terjadinya kerugian. Hal ini semua dilakukan hanya berdasarkan persetujuan diantara kedua belah pihak tanpa adanya sesuatu yang mengikat hanya saja tanggung jawab yang mengikat antara pemilik tambak dan pengelola, namun tidak ada status hukum yang mengikat keduanya jika sewaktu-waktu terjadinya risiko dalam proses pengelolaan tambak tersebut.

Ketidak adanya suatu hukum yang tidak mengikat tentunya dapat menimbulkan risiko yang besar ataupun kesalahan yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak, karena bisa saja nantinya pemilik tambak mengingkari janjinya dengan memberikan hasil keuntungan kepada pengelola tidak sesuai dengan perjanjian pertama, begitupun halnya pengelola bisa saja nantinya pengelola tidak mau bertanggung jawab sama sekali atas kerugian yang disebabkan olehnya. Oleh sebab itu, tentunya permasalahan perjanjian harus dapat dibenahi oleh para pelaku.

Proses pembagian hasil keuntungan ini telah dijelaskan pada saat perjanjian antara pemilik tambak dan pengelola, kebiasaan masyarakat dalam pembagian keuntungan biasanya 70% untuk pengelola sedangkan 30% untuk pemilik, namun ada juga sebagian masyarakat yang membagi 40% untuk pemilik sedangkan 60% untuk pengelola, dalam hal ini keuntungan lebih banyak diberikan kepada pengelola karena tentunya tanggung jawab lebih berat dirasakan oleh pengelola, risiko yang banyak timbul adalah pada saat proses pengelolaan maka

dari itu sudah menjadi hal yang biasa memberikan sedikit kelebihan keuntungan untuk para pengelola agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau ditinds.

Penyelesaian dalam menangani risiko pengelolaan tambak udang belum dapat dibenahi oleh masyarakat gampong lhang, selain masyarakat yang masih awam juga tidak memiliki pengetahuan lebih terhadap pembudidayaan udang, oleh sebab itu banyak masyarakat yang mempercayakan keuntungan dan kerugian pada keadaan alam. Begitupun dengan pengelola terkadang pengelola meninggalkan tambak tersebut tanpa memberi kabar kepada pemilik tambak bahwa dirinya tidak dapat mengelola tambak lagi, sehingga banyak pemilik yang mencarikan pengelola lainnya untuk melanjutkan pengelolaan tambak tersebut. Hal ini sudah sering terjadi di masyarakat, oleh sebab itu dalam hal ini belum ada penyelesaian yang pasti. Kejadian-kejadian ini dipicu karena perjanjian dilakukan tidak secara tertulis sehingga tidak ada pihak yang merasa bertanggung jawab atas perjanjian tersebut.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Mudharabah* dalam Pengelolaan Tambak Udang di Kemukiman Gampong Lhang**

Pelaksanaan akad *mudharabah* dalam pengelolaan tambak udang telah dilakukan oleh masyarakat, namun masih adanya kekurangan baik dalam akad maupun dalam tanggung jawab. Maka, hal ini perlu diperbaiki agar tidak adanya kesenjangan dalam masyarakat atau terus menerus membawa contoh yang salah bagi generasi muda seterusnya. Sistem *mudharabah* ini telah dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, khususnya di Kemukiman Gampong Lhang banyak masyarakat berkerjasama dalam mengelola tambak udang, sistem yang dilakukan oleh masyarakat telah benar sesuai dengan aturan bermuamalah namun yang menjadi kebiasaan buruk masyarakat adalah rasa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya, artinya para pengelola tidak melanjutkan kerjasama lagi dengan pemilik tambak pada saat risiko kerugian terjadi, sehingga dapat dikatakan rasa tanggung jawab pada pengelola sangat kurang, sehingga hal ini harus dapat dibenahi supaya ketika masyarakat bermuamalah maka bisa mendatangkan kemaslahatan bagi semua pihak (Samunzir, 2021).

Begitupun menurut tengku Muhammad Hanif (2021), akad *mudharabah* yang dilakukan oleh masyarakat sudah sesuai dengan syariah, karena dalam konsep dasar akad yaitu adanya persetujuan antara kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang terpaksa dalam melakukan akad kerjasama tersebut, oleh sebab itu akad ini dapat dikatakan sah, terkecuali ada salah satu pihak yang merasa terpaksa atau diancam untuk melakukan akad tersebut, maka hal ini yang tidak diperbolehkan dalam Islam tentunya. Karena pada saat proses perjanjian pertama para pihak akan memberitahukan sistem kerja, kerugian, bahkan sistem

pembagian keuntungan, sehingga para pelaku telah mempertimbangkan sebelum melakukan akad kerjasama tersebut.

Berkenaan dengan pertanggung jawaban risiko, memang sudah didasarkan pada aturan yang diberlakukan dalam hukum Islam, dalam kerjasama menggunakan sistem mudharabah pemilik modal yang memiliki kelebihan modal berhak mencari pengelola yang bersedia untuk melakukan kerjasama dalam mengelola sebuah tambak udang. Dalam pengelolaan sebuah usaha tersebut telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak pemilik menyalurkan modal sepenuhnya sedangkan pihak pengelola hanya mencurahkan tenaganya dalam proses pengelolaan, bahkan jika saat terjadi kerugian pun jika disebabkan oleh bencana alam yang menjadi penanggung jawab adalah pemilik tambak atau pemberi modal, namun jika ini suatu kelalaian dari pengelola maka secara agama pengelola wajib untuk menanggung kerugian tersebut, karena dalam hal ini tanggung jawab diberatkan kepada pengelola (Ali, 2021).

Dalam melakukan sebuah akad perlu diperhatikan adalah pada saat terjadinya perjanjian pertama antara pihak pemilik dan pihak pengelola karena proses perjanjian pertama ini sangat menentukan kedepannya dalam proses pengelolaan, sehingga jika perjanjian tidak dijelaskan secara terperinci maka nantinya banyak risiko yang akan timbul. Pemilik memiliki peran penting dalam menjelaskan sedetail mungkin supaya mudah dipahami oleh pengelola sehingga tidak menimbulkan kesenjangan diantara pihak atau kesalahan pahaman antar pihak.

Menurut tengku Abdullah (2021) mengenai perjanjian yang dilaksanakan dengan lisan tentunya ini dibolehkan dalam agama dan tidak ada status hukum yang melarang melaksanakan perjanjian dengan lisan, karena dalam perjanjian kerjasama yang dibutuhkan adalah kejujuran masing-masing pihak dalam bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing sehingga jangan mengingkari perjanjian yang telah disetujui oleh para pihak, sehingga jika tidak ada yang melanggar atas perjanjian yang telah dibuat maka tidak adapula kendala yang akan dihadapi kedepannya.

Bapak Muhammad Nasir menambahkan berkenaan dengan sistem perjanjian secara lisan, menurut beliau akad secara lisan telah dilakukan sejak masa Rasulullah, jadi tidak ada larangan mengenai perlakuan akad secara lisan, akan tetapi jika kita lihat dari etika dan sifat masyarakat sekarang lebih baik pelaksanaan perjanjian kerjasama dilakukan secara tertulis supaya para pihak dapat terikat dengan hukum yang berlaku, selain rasa tanggung jawab atas tugas masing-masing pihak para pihak juga diikat oleh hukum Negara tentunya. Sehingga akan kecil kemungkinan para pihak berlaku tidak baik atau perilaku yang dapat merugikan pihak lain, dan untuk zaman sekarang sudah tidak susah

dalam membuat perjanjian secara tertulis karena telah banyak Undang-undang yang mengatur segi kehidupan bermasyarakat (Nasir, 2021).

## **KESIMPULAN**

*Mudharabah* adalah akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih dimana pihak pertama memberikan modal usaha atau dikenal sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian atau dikenal sebagai pengelola (*mudharib*), dengan menetapkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak, tetapi jika ada kerugian, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, dan pengelola tidak menanggung kerugian karena sudah kehilangan tenaga tanpa adanya keuntungan, tetapi jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Setiap terjadinya suatu akad tentunya akan menimbulkan resiko. Risiko yang mungkin terjadi dalam proses akad *mudharabah* adalah penanggungan kerugian. Kerugian merupakan salah satu risiko yang tidak dapat dihindari oleh kedua belah pihak, karena risiko kerugian tersebut tidak hanya disebabkan oleh kelalaian pengelola, tetapi juga dapat disebabkan oleh bencana alam yang tidak dapat dihindari dan dikendalikan oleh manusia. Sehingga diperlukan suatu perjanjian yang jelas dalam sebuah usaha. Bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pengelola dan pemodal tambak udang di Kemukiman Gampong Lhang yaitu dengan memberikan pinjaman kepada pengelola yang dianggap layak dan dapat dipercaya untuk mengelola tambak tersebut dengan perjanjian bahwa modal akan diberikan oleh pemilik tambak sepenuhnya, tugas pengelola hanya mengelola saja dan menjaga hingga nantinya panen hasil tambak tersebut. Proses pembagian hasil keuntungan yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Lhang berbeda-beda sesuai dengan perjanjian awalnya, diantaranya kebiasaan masyarakat dalam pembagian keuntungan yaitu 70% untuk pengelola sedangkan 30% untuk pemilik, namun ada juga sebagian masyarakat yang membagi 40% untuk pemilik sedangkan 60% untuk pengelola. Dalam hal ini keuntungan lebih banyak diberikan kepada pengelola karena tentunya tanggung jawab lebih berat dirasakan oleh pengelola. Sedangkan penerapan sistem *Mudharabah* dalam pengelolaan tambak udang di Kemukiman Gampong Lhang sudah sesuai dengan syariah, dibuktikan dengan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang terpaksa dalam melakukan akad kerjasama tersebut, oleh sebab itu akad ini dapat dikatakan sah, terkecuali ada salah satu pihak yang merasa terpaksa atau diancam untuk melakukan akad tersebut, maka hal ini yang tidak diperbolehkan dalam Islam tentunya.

**REFERENSI**

- Abdullah, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, pada tanggal 12 Oktober 2021.
- Adiwarman, A Karim. 2014 "*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*" (Jakarta: Raja grafindo Persada)
- Ali, Abubakar. 2021 "Tokoh Masyarakat" Wawancara Pribadi (tanggal 12 Oktober 2021)
- Antonio, Muhammad Syafi'i. "*Bank Syari'ah dari teori ke praktek*" (Jakarta: Gema Insani Press)
- Arikunto, Suharsimi, 1995, Manajemen Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta
- Atieq Amjadallah Alfie Khanifah, 2007. "Analisis Kepatuhan Pembiayaan Mudharabah Dalam Pernyataan standar akuntansi Keuangan (Psak no.9) Terhadap Aspek Syafi'yyah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 2, No.3* (2007).
- Hanif, Muhammad, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, pada tanggal 11 Oktober 2021.
- Hasan, Iqbal, 2008. Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Herman, Darmawi, 2011, Manajemen Perbankan, (Jakarta : PT. Bumi Aksara).
- Marali, Reni, Aris Triyono, 2019. Manajemen Risiko, (Yogyakarta: Deepublish)
- Muhammad, 2002. Manajemen Bank Syari'ah, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN)
- Nasir, Muhammad, Imum Gampong Lampeudeu Tunong, Wawancara Pribadi, pada tanggal 12 Oktober 2021.
- Nurhayati, Sri, Wasilah, 2014. Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat).
- Pariyanti, Eka, 2017. Analisis Pengendalian Risiko Pada Usaha Keripik Singkong, *Jurnal Manajemen Magister Darmajaya*, 3 : 1 (2017).
- Prasetyoningrum, Ari Kristin, 2015. Risiko Bank Syariah, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar)
- Qorib, Ahmad, 1997. "Ushul Fikih 2", Cet 2, (Jakarta: PT. Nimas Multima)
- Samunzir, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, pada tanggal 11 Oktober 2021.

Suhendi, Hendi, 2002. Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada)

Sulaiman, Al-faifi, 2010. Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq (Solo:Beirut Publishing)

Wardi, Ahmad Muslich, 2017. Fiqh Muamalat,(Jakarta: Amzah)